

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya membutuhkan sesamanya agar fungsi sosialnya sebagai seorang manusia dalam masyarakat dapat terpenuhi, saling berbaaur dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara sosial maupun ekonomis. Keberadaan manusia dikatakan bermartabat apabila mampu menjadi manusia berguna bagi kelangsungan hidup orang lain<sup>1</sup>. Dalam kehidupan, setiap manusia dalam bermasyarakat pasti melakukan perubahan.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu, Manusia didalam masyarakat secara perlahan membuat suatu komunikasi guna menyongsong terwujudnya norma, etika serta nilai bersama mencapai tujuan yang disepakati bersama sehingga terbentuk suatu ikatan yang memanusiakan individu (manusia) menjadi niscaya dalam mencapai kehidupan yang nyaman sebagai akibat dari adanya interaksi. Perubahan skala besar atau kecil pasti dirasakan dan terjadi di masyarakat.

Orientasi dari perkembangan masyarakat diantaranya terciptanya masyarakat yang berdiri sendiri, terdepan serta bisa dalam urusan pemenuhan kebutuhan hidup khususnya secara sosial yang pada akhirnya menjadikan masyarakat yang adil,

---

<sup>1</sup> Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2013) Hal. 25-26.

<sup>2</sup> Nanang Martono. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2012) Hal. 1.

sejahtera dan bahagia dalam berbagai aspek yang menjadi dasar dari pengembangan masyarakat dapat dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya.<sup>3</sup>

Negara Indonesia menjadi satu dari banyak negara yang memiliki teritorial yang luas dan diikuti dengan populasi warga yang banyak. Dalam pembagian wilayah administrasi, secara general Indonesia terbagi dalam provinsi-provinsi, kemudian kota maupun kabupaten kemudian ada desa sampai pada tataran RT dan RW. Pemerintahan Pusat dirasa kurang efektif jika harus mengatur daerah-daerah yang ada karena begitu luasnya daratan geografis Indonesia. Untuk membantu kinerja pemerintah, kemudian mengesahkan kebijakan Otonomi Daerah supaya memberikan keleluasaan bagi Pemerintahan di daerah dalam menumbuhkembangkan apa saja potensi daerahnya dalam tujuan mensejahterakan masyarakat daerah tersebut juga membantu kinerja pemerintah pusat.

Pembangunan bersifat nasional yang menjadi salah satu perhatian Pemerintah Indonesia yaitu dalam pembangunan yang dapat menjadi penunjang tercapainya sinkronisasi pemerataan pembangunan di daerah tertinggal dengan usaha pemerintah mengefektifkan perwujudan pemerataan pembangunan juga pengefisienan alokasi waktu pembangunan di daerah-daerah tertinggal. Selain pada bidang infrastruktur, bidang pembangunan dalam hal ini pembangunan daerah serta pemberdayaan dalam hal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

---

<sup>3</sup> Yakob Napu. Rusdin Djibu dkk. *Pengembangan Masyarakat*, (Gorontalo: PNF Press, 2009) Hal. 23.

Pemerintah Pusat mengesahkan peraturan Otonomi membahas mengenai Daerah yang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, isinya mengatakan bahwa sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dari sentralisasi direvisi kedalam desentralisasi supaya memberi keleluasaan. Yang kemudian Otonomi Daerah ini berisi pemberian hak kepada kepala daerah berupa keleluasaan dan kewenangan dalam programnya melaksanakan program pembangunan, pemberdayaan sumber daya serta menganalisis permasalahan daerahnya. Dan mencari serta menjalankan solusi yang mandiri dibarengi kerja maksimal.

Lembaga pemerintahan yang berangkat langsung dari permasalahan nyata yang ada di masyarakat, paling dekat dengan masyarakat sehingga peran pemerintah daerah menjadi hal yang penting dalam mengetahui, menganalisis, mengatasi berbagai permasalahan serta menganalisis kebutuhan yang seharusnya menjadi prioritas masyarakat dengan responsif dan tanggap. Dalam menjalani kewajibannya diharapkan terfokus pada pembangunan bidang ekonomi desa yang mandiri dengan memprioritaskan potensi desa. Bagian ini merupakan permulaan Pemerintah Desa mengajak masyarakat dalam mengelola urusan desanya masing-masing karena adanya desentralisasi daerah.

Desentralisasi Desa menjadi perhatian pemerintah serta sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah untuk memudahkan desa dalam menumbuhkembangkan dan mengelola daya energi kekayaan desanya melalui disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang isinya bahwa Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa membangun sebuah Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes). Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur berbagai macam hal yang berkenaan dengan penumbuhkembangan BUMDes serta pembubarannya.

BUMDes berfungsi mengelola daya energi, aset, sumber kapabilitas desa, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), peningkatan kemahiran dalam upaya Pemerintahan Desa mengatur pengelolaan juga penyelenggaraan program serta mendukung potensi bidang ekonomi Daerah setempat serta membantu memuat pembaruan lapangan pekerjaan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dalam Pasal 87<sup>4</sup>, sebagai berikut:

1. Diberi kewenangan membangun Badan Usahan Milik Desa;
2. Pengelolaan BUMDes dilakukan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;
3. Pelaksanaan BUMDes harus sesuai dengan determinasi peraturan yang sudah dicantumkan dalam regulasi yang berlaku.

BUMDes menjadi perwujudan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Desa sebagai refresentatif dari rasa gotong royong masyarakat dengan berkeinginan kuat dalam memajukan desa tersebut. Berkaca pada pasal tersebut adanya BUMDes, inovasi dan kreatifitas masyarakat dapat berkembang lagi terlebih dalam melakukan produksi maupun mengelola potensi sumber daya lokalnya dalam bingkai semangat rasa kekeluargaan serta gotong royong dalam

---

<sup>4</sup> Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Hal. 49.

membangun. UU Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa dalam pasal 89<sup>5</sup>, manfaat adanya BUMDes diantaranya:

1. Pembangunan serta kemajuan desa, pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat, serta pemberian bantuan untuk masyarakat sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Untuk pengembangan usaha, pelebaran usaha.

BUMDes dalam proses pengembangannya diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan aspirasi dari masyarakat selanjutnya diadakan musyawarah bertujuan menentukan program yang menjadi prioritas berlandaskan aspirasi masyarakat, serta program-program yang dilaksanakan juga berlandaskan asas profesional dan transparan. Dalam realitasnya, pengelolaan BUMDes masih dijumpai berbagai masalah dalam proses berjalannya. Seperti kurang ikut andil, partisipasi serta kontribusi masyarakat dalam pengelolaan serta pengawasannya pada pelaksanaannya, pengurus BUMDes yang kurang berkompeten di bidangnya sehingga kewalahan dan menghambat pencapaian tujuan BUMDes.

Representatif dari peraturan No. 6 Tahun 2014 Bab X pasal 87, Kabupaten Kuningan membentuk BUMDes. Disampaikan dalam aktivitas Bursa Inovasi Desa yang termasuk dalam rangkaian Program Inovasi Desa agar setiap desa membentuk badan usaha guna membantu perekonomian desa juga mensejahterakan Desa. Dari banyaknya Desa yang ada di Kabupaten Kuningan,

---

<sup>5</sup> Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Hal. 50.

peneliti tertarik untuk meneliti Desa Babakanreuma yang mana adalah desa yang terletak dalam ruang lingkup Kabupaten Kuningan yang juga mengolah mekanisme pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes Desa Babakanreuma dinamakan Badan Usaha Milik Desa Amar Jaya. Pengembangan usaha yang menjadi perhatian utama BUMDes Amar Jaya yaitu pengelolaan sampah juga pemberdayaan masyarakatnya. Pemerintahan Desa bersamaan dengan masyarakat Babakanreuma bersama-sama bermusyawarah untuk menentukan fokus pengembangannya. Didasarkan pada permasalahan penumpukan sampah yang rupanya belum terkelola secara baik dan kembali menyeruak wacana dalam merevitalisasi semangat menangani sampah dimulai sejak tahun 2016. Selain itu, alasan lain mengapa pengelolaan sampah ini menjadi fokus utama karena dorongan Pemerintah Desa yang menginginkan sesuatu bersifat inovatif dan beda dari yang lain (*out of the box*) yang ternyata juga selaras dengan cita-cita penunjang program pemerintah Kabupaten Kuningan mengenai pengendalian volume sampah yang semakin bertambah.

Ditilik lebih dalam, ternyata manfaat pembentukan BUMDes Amar Jaya ini dapat dilihat dirasakan tidak hanya dalam ekonomi namun juga dalam bidang lain seperti:

1. Dalam segi sosial, peran serta masyarakat sangat berpengaruh didalam pelaksanaan mekanisme kerja juga terdapat proses interaksi, sosialisasi antar individu dalam meningkatkan perannya sebagai homo socius juga guna menaikkan kualitas Sumber Daya Manusia, memperkuat hubungan sosial antar anggota khususnya warga dengan

perbedaan usia karena memiliki pegawai dengan berbagai usia sehingga terberdayanya masyarakat setempat;

2. Dalam segi ekonomi, poin tambahannya adalah dengan adanya penaikkan taraf hidup ekonomi masyarakat Desa Babakanreuma dalam pemenuhan primer maupun sekundernya dengan dipkerjakannya masyarakat, juga mengurangi pengangguran;
3. Dalam segi lingkungan, alampun menjadi salah satu sasaran dampak positif dalam pembentukan BUMDes ini, lingkungan desa Babakanreuma menjadi lebih terawat juga secara estetika lebih enak dipandang mata karena peningkatan kesadaran masyarakat akan salahnya membuang sampah ke sungai atau selokan karena kesadaran meningkat juga adanya wadah yang menangani masalah ini. Hal ini, pun merevitalisasi fungsi sungai pada yang seharusnya.

Pemberdayaan ini akan menimbulkan perubahan positif pada masyarakat kearah mandiri secara personal dan meningkatkan kualitas pembangunan desa Babakanreuma yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pengelolaan BUMDes Amar Jaya belum berjalan secara efektif karena partisipasi dan kontribusi masyarakat Desa Babakanreuma masih rendah perihal pelaksanaan mekanisme BUMDes Amar Jaya. Pemerintahan Desa Babakanreuma melakukan fungsi pengawasan sehingga kinerja mekanisme organisasi BUMDes Amar Jaya belum berjalan efektif juga efisien.

Setelah melihat dan mengamati realitas yang terjadi, peneliti berkeinginan meneliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana perubahan kondisi masyarakat dari

sebelum dan sesudah adanya BUMDes, pelaksanaan program yang dilakukan oleh BUMDes dan partisipasi masyarakat terhadap program-program yang diadakan oleh BUMDes. Penelitian ini penulis angkat judul: KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MASYARAKAT PERDESAAN (Studi di Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan).

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasar pada permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penulis menemukan beberapa gejala permasalahan sebagai hasil analisis yang dilakukan saat observasi wawancara langsung dengan Pemerintahan Desa juga masyarakat Desa Babakanreuma setempat, permasalahan yang ada merupakan permasalahan yang berkenaan dengan kontribusi yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan masyarakat Desa Babakanreuma khususnya.

1. Permasalahan limbah sampah di Desa Babakanreuma;
2. Penurunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Babakanreuma;
3. Tingginya minat masyarakat dalam urbanisasi;
4. BUMDes merupakan refresentasi dari UU Nomor 6 mempunyai keinginan kuat memajukan desa. Pendirian BUMDes menjadi wadah bagi masyarakat lebih kreatif dan inovasi melakukan produksi ataupun pengelolaan potensi sumber daya masyarakat desa.



### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang selanjutnya menjadi latar belakang penulisan ini, penulis telah memilih juga memilah serta menyusun perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program pengelolaan limbah sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Amar Jaya di Desa Babakanreuma Kabupaten Kuningan ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat program pengelolaan limbah sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Amar Jaya di Desa Babakanreuma Kabupaten Kuningan ?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam peningkatan pengelolaan sampah Badan Usaha Milik Desa Amar Jaya di Desa Babakanreuma Kabupaten Kuningan ?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui program pengelolaan limbah sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Amar Jaya di Desa Babakanreuma Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat program pengelolaan limbah sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Amar Jaya di Desa Babakanreuma Kabupaten Kuningan.

3. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa dalam peningkatan pengelolaan sampah Badan Usaha Milik Desa Amar Jaya di Desa Babakanreuma Kabupaten Kuningan.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Beberapa hal khususnya sebuah penelitian dapat dilihat bermanfaat secara akademis ataupun praktis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memiliki kegunaan-kegunaan dalam hal berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini penulis harapkan mampu memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu sosial khususnya, terutama berkaitan dengan kajian lembaga BUMDes.


2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, tokoh masyarakat atau dalam hal ini spesifik pada ruang lingkup desa yang bertindak sebagai pemangku atau pengambil kebijakan dalam melihat realitas kinerja BUMDes masa sekarang juga menjadi acuan dalam menentukan kebijakan di masa mendatang.

### **1.6. Kerangka Pemikiran**

Pisau analisa teori strukturasi menyatukan dua sudut pandang menggunakan agen dan struktur sebagai sebuah dualitas yang selanjutnya mencoba mengkaitkan dalam lingkup waktu dan ruang atau dengan unsur konstitutif perilaku juga suatu sistem

mekanisme organisasi dalam masyarakat. Sehingga praktek sosialnya bergantung pada lingkup waktu juga ruangnya.<sup>6</sup>



**Gambar 1.**

### **Posisi teori Strukturasi**

Teori strukturasi memperlihatkan bahwa agen manusia secara berkala mereproduksi atau merubah struktur sosial yang dimana perubahan itu dapat terjadi apabila agen dapat mengetahui bagian atau gugus mana yang dapat diubah dalam sebuah struktur sosial, agen merupakan individu yang pintar dan dapat memahami dan menafsirkan tindakannya sendiri, membentuk aktivitas dan institusinya.

Teori struktrasi menurut Anthony Giddens dimana terdapat dua peran utama dalam masyarakat yaitu struktur dan agen. Dalam penelitian ini juga terdapat dua peran utama yaitu masyarakat dan juga BUMDes. Masyarakat sebagai agen karena didalamnya terdapat individu-individu (*actors*) yang melakukan tindakan dan BUMDes sebagai struktur karena BUMDes adalah hasil produksi juga reproduksi dari struktur kelembagaan yang mana merupakan hasil dari tindakan dan aktivitas yang secara berulang dilakukan oleh aktor (individu) didalam suatu masyarakat,

<sup>6</sup> George Ritzer. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana Prenada. 2003) Hal. 507.

struktur bersifat mengekang (*constraining*) juga memberdayakan (*enabling*). Selaras dengan fungsi BUMDes dalam partisipasi perkembangan pembangunan masyarakat desa yaitu pemberdayaan masyarakat.

Salah satu kebiasaan yang melekat dalam masyarakat yaitu perilaku membuang sampah khususnya ke sungai atau selokan. Dalam konteks teori strukturasi, perilaku masyarakat yang membuang sembarangan ke sungai atau selokan (ruang), menjadi hal lumrah karena sudah berlangsung dari zaman dulu hingga sekarang sebagai suatu arus perilaku yang terus menerus dilakukan juga bukan hanya satu atau dua orang namun sebagian besar masyarakat melakukan perilaku membuang sampah sembarangan (waktu). Aktivitas membuang sampah sembarangan ini merupakan aktivitas yang terus menerus diproduksi yang kemudian direproduksi sehingga menghasilkan sebuah praktik sosial terus menerus dilakukan.

Aktor sebagai suatu aspek yang berada dalam apa yang dilakukan, memiliki kemampuan refleksif dalam melakukan suatu hal perilaku tertentu yang secara terus menerus menjadi rangkaian kegiatan sehari-hari yang selalu berulang yang disebut sebagai rutinitas yang menjadi unsur dasar aktivitas sosial sehari-hari. Penggunaan kata 'sehari-hari' mengacu pada sifat rutin atau berulang yang ada dalam kehidupan sosial ketika melintasi ruang dan waktu. Kegiatan yang terus diulang dilaksanakan sehari-hari menjadi materi yang berdasar pada hakikat rekursif atau keberulangan kehidupan sosial.

Aktor atau individu dalam masyarakat memiliki *knowledgeability agent* yang mana berarti paham atas tindakan yang dilakukan, mampu menguraikan alasan atas tindakan yang dilakukan serta dapat melihat reaksi sebagai hasil (konsekuensi) dari

apa yang dilakukan. Setiap aktor yang berkompeten memiliki wawasan luas yang dalam teori Strukturasi disebut kesadaran praktis. Kesadaran praktis (*practical consciousness*) adalah melibatkan tindakan yang dianggap benar oleh aktor seperti hal-hal yang jelas diketahui bagaimana seharusnya suatu hal dilakukan atau tidak dilakukan. Ada pula kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) merupakan bentuk aktor merefleksikan dan memberikan penjelasan terperinci dan terus terang atas tindakan yang dilakukan sesuai kapasitas dan kemampuan. Sedangkan motivasi tak sadar (*unconscious motives*) mengacu pada kebutuhan atau keinginan yang memiliki potensi mengarahkan tindakan tapi bukan tindakan itu sendiri.

Aktor menggunakan regulasi-regulasi dalam melakukan tindakan, dengan adanya dimensi pemahaman dan moralitas maka agen dapat menentukan tindakan yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Begitupun dengan masyarakat Desa Babakanreuma, dengan seiring melintasi ruang dan waktu serta pengetahuan yang dimiliki masyarakat dapat melihat bahwa tindakan membuang sampah sembarangan adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan.

Individu atau aktor menjadi komunikator yang bertindak secara sistematis berdasarkan aturan untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat salah satunya tujuan mengatasi masalah penumpukan sampah di sungai maupun selokan yang mengganggu lingkungan sekitar akibat bau yang ditimbulkan, juga secara estetika merusak pemandangan Desa Babakanreuma.


Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Amar Jaya) Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan hadir sebagai wujud struktur sosial yang menjadi hasil produksi juga reproduksi dari struktur kelembagaan yang mana

merupakan hasil dari tindakan dan aktivitas yang secara berulang dilakukan oleh aktor (individu) didalam suatu masyarakat. Tindakan yang dilakukan aktor juga memengaruhi dala menciptakan regulasi baru dan mereproduksi regulasi-regulasi lama.

Sebagai adanya BUMDes, maka salah satu regulasi yang diterapkan adalah pelarangan membuang sampah sembarangan dengan solusi pihak BUMDes akan mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah setiap hari selasa dan kamis untuk dikelola ulang menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual. Langkah ini efektif dilakukan karena setelah adanya BUMDes, masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan sehingga sungaipun dapat kembali lestari dan menjaga kehidupan ekosistem yang ada didalamnya serta mengubah kebiasaan hidup masyarakat Desa Babakanreuma menjadi lebih baik.

Peran masyarakat sebagai pelaku pembangunan sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan desa. Partisipasi dalam bidang materiil maupun moril sejatinya menjadi indikator bahwa program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak ada kesenjangan yang akan timbul akibat pembangunan karena masyarakat lebih tahu permasalahan yang ada dan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pembangunan yang partisipatif mengharapkan masyarakat mampu berfikir kritis atas permasalahan, menganalisa situasi, mengidentifikasi strategi dan menilai keadaan sosial ekonominya, mampu menentukan visi dan tujuan di masa depan, mampu mengambil peran lebih banyak dalam pembangunan dan menuangkan ide dan gagasan, dapat menghimpun sumber

daya dalam masyarakat dan dalam lingkup keanggotaannya untuk merealisasikan tujuan.



Gambar 2.

### Kerangka Pemikiran